



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 551 / DISPEND / 2014

T E N T A N G
**IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DIBEBERAPA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama di beberapa Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang telah memenuhi syarat untuk beroperasi ;

b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama di beberapa Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan hurup b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

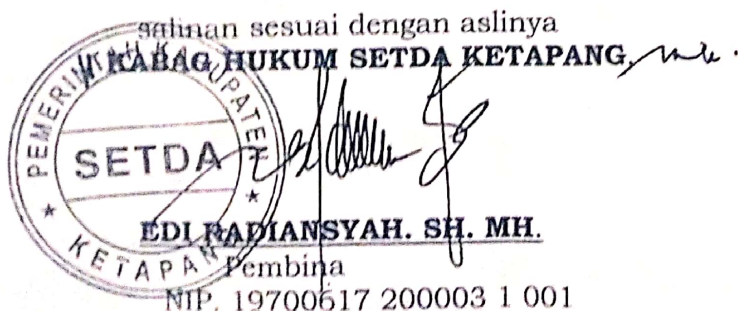
- KESATU** : Memberikan izin Operasional Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama di beberapa Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar - mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan peraturan yang berlaku didalam penyelenggaraan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama di beberapa Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka izin operasionalnya dapat dicabut;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS



TEMBUSAN, Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
3. Inspektur Kabupaten Ketapang di Ketapang
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN 1 I

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 551 /DISPEND / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DIBEBERAPA KECAMATAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL TAHUN 2014

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	USB - SMP Negeri 3 Muara Pawan	Desa Ulak Medang Kecamatan Muara Pawan	
2.	USB - SMP Negeri 4 Simpang Hulu	Desa Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu	
3.	USB - SMP Negeri 4 Sungai Laur	Desa Mekar Harapan Kecamatan Sungai Laur	
4.	SMP Negeri 10 Satap Nanga Tayap	Desa Simpang Tiga Kecamatan Nanga Tayap	
5.	SMP Negeri 7 Satap Kendawangan	Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan	
6.	SMP Negeri 8 Satap Kendawangan	Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan	

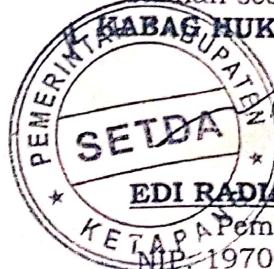
BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM SETDA KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH. MH.

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 551 / DISPEND / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIBEBERAPA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAHUN
2014

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	USB - SMP Negeri 9 Ketapang	Desa Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan	
2.	USB - SMP Negeri 4 Jelai Hulu	Desa Rangga Intan Kecamatan Jelai Hulu	
3.	USB - SMP Negeri 6 Simpang Hulu	Desa Kuala Labai Kecamatan Simpang Hulu	
4.	USB - SMP Negeri 5 Satap Sungai Laur	Desa Merumbuk Kecamatan Sungai Laur	
5.	USB - SMP Negeri 5 Satap Tumbang Titi	Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi	

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

salinan sesuai dengan aslinya

